



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKI PRATAMA ALS EKI BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Peraduan Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peraduan Binjai Kec. Tebat Karai Kab.

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2024;
Terdakwa Eki Pratama als Eki Bin Usman ditahan dalam rumah tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Nomor: 2/Pid.Sus/2025/PN Kph tanggal 14 Januari 2025, yang ditunjuk adalah Saudara. Dummi Yanti, S.H., dan kawan-kawan Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang Jalan lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet Dusun I, Kecamatan Kepahiang. Kabupaten Kepahiang. Email : LBHkepahiang01@gmail.com Nomor: Hp;082282387038-085273793398,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Pratama Als Eki Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya persetubuhan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Eki Pratama Als Eki Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) lembar Baju Hoodie lengan panjang kombinasi warna coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian depan baju dan tulisan True Spirit;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan dibagian pergelangan kaki celana;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Librarywe Trust di bagian Depan Baju;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan parasut warna hijau;Dikembalikan Kepada Anak Korban Melalui Orang tua Anak;
 - 1 (satu) Lembar kaos lengan pendek warna putih terdapat tulisan Union Made Original Bloods Superior Urban Brand di bagian

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



depan permukaan baju;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat robekan pada bagian lutut celana dan terdapat Tulisan Sell Fast di bagian paha celana;
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan; Uniqnih Original dan gambar animasi boneka kucing di bagian; permukaan depan baju, serta terdapat tulisan Uniqnih Original di bagian permukaan belakang baju;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum sampai pada permohonan, akan kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan merupakan anak bungsu yang menjadi harapan keluarga;
- Terdakwa sopan santun dan mengakui perbuatannya di muka persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini menjatuhkan putusan hukuman kepada Terdakwa yang sering-ringannya dan seadil-adilnya sebagaimana yang diatur dan diancam pada Surat Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
24/Eku/KPH/10/2024 tertanggal 06 Januari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Bahwa ia Terdakwa Eki Pratama Als Eki Bin Usman pada hari senin 12 Februari
2024 sekira Pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Februari
2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Februari tahun 2024,
selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau
setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-
tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024, bertempat didalam kamar sebuah
rumah milik orang tua terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai
Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan, memaksa anak Anak Korban Berdasarkan Kutipan
Akta Kelahiran Nomor 00 untuk melakukan persetubuhan jika antara beberapa
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB
Ketika terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa
yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten
Kepahiang. Setibanya anak korban dirumah terdakwa anak korban
bertemu dengan saksi Meri Hartati orang tua terdakwa yang sedang
berada di dapur kemudian saksi Meri Hartati pergi kekebun Kopi milik
saksi. Selanjutnya anak korban bersama terdakwa pergi keruang tamu dan
duduk dikursi sambil membrol, tiba-tiba terdakwa memaksa anak korban
masuk kedalam kamar dan menarik tangan kiri anak korban secara paksa
untuk masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa langsung menutup
dan mengunci pintu kamar kemudian terdakwa mendorong anak korban
berbaring dengan posisi terlentang diatas tempat tidur lalu terdakwa
membuka celana anak korban dan membuka celana milik terdakwa lalu
terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan apabila tidak

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti keinginan dari terdakwa, maka terdakwa akan menceritakan bahwa anak korban dan terdakwa sudah berhubungan badan dengan terdakwa dan terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan akan membunuh paman anak korban atau keluarga anak korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan menuruti keinginan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung meciumi pipi dan bibir anak korban serta memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban secara paksa yang membuat anak korban kesakitan kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut kedalam Vagina anak korban kurang lebih selama 5 (lima) Menit sehingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut anak korban;

- Bahwa persetubuhan berikutnya terjadi sekira tanggal 14 bulan Februari 2024 yang mana anak korban datang kerumah terdakwa dan anak korban pergi bersama teman anak korban yaitu anak saksi Rasita Destrianti. Setibanya Anak Korban Dan Anak Saksi Rasita Destrianti dirumah terdakwa anak korban duduk diruang tamu dan mengobrol. Kemudian anak korban pergi ke dapur rumah terdakwa karena ingin mengambil minum, dan tanpa sepengetahuan anak korban tiba-tiba terdakwa sudah di belakang anak korban dan langsung menarik tangan kanan anak korban masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar mandi, sebelum melakukan persetubuhan terdakwa mengancam anak korban akan membunuh keluarga anak korban apabila tidak menuruti kenginan terdakwa sehingga membuat anak korban ketakutan dan menuruti kenginan terdakwa. Kemudian terdakwa mendekati anak korban dan menurunkan celana anak korban dan menurunkan celana milik terdakwa hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dengan posisi berdiri saling berhadapan dan memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu anak korban dan terdakwa kembali memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar mandi;

- Bahwa Kejadian persetubuhan terakhir kali sekira pada tanggal 10 mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar milik terdakwa. Anak korban datang kerumah terdakwa bersama anak saksi Yofi untuk memberikan kejutan kue ulang tahun dan Bucket bunga. Pada saat didalam rumah terdakwa, anak korban , anak saksi Yofi dan terdakwa duduk diruang tamu

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



sambil mengobrol, tidak lama kemudian anak saksi Yofi berpamitan untuk pulang. Kemudian terdakwa kembali memaksa dan menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa mengancam anak korban apabila menolak maka terdakwa akan menyebarkan kepada orang lain bahwa anak korban sudah tidak perawan dan sudah berhubungan badan dengan terdakwa sehingga membuat anak korban ketakutan dan menuruti keinginan dari terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan membuka celana milik anak korban dengan posisi anak korban dalam keadaan tidur terlentang dan menekukkan kedua kaki serta membuka selangkangannya kemudian terdakwa sambil duduk melipatkan kaki terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke Vagina anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelamin terdakwa serta mengeluarkan cairan sperma di bawah pusar anak korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 telah lahir di 00 tanggal 00-00-00 atas nama Anak Korban. Dikeluarkan tanggal 27 maret 2010 dicap dan ditanda tangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Drs. Iskandar Hamdani dan pada saat kejadian berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 353/116/VR/1.1 RSUD Kepahiang tanggal 7 September 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Sazili,Sp.OG dan diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nur Sanda dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Anak Korban hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan Visum et Repertum pada seorang perempuan dengan Selaput dara tidak utuh.
- Selaput dara Robek lama arah jam 1,2,3,6 dan 9. Arah jam 6 dan 9 Robekan sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Eki Pratama Als Eki Bin Usman pada hari senin 12 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Februari tahun 2024, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024, bertempat didalam kamar sebuah rumah milik orang tua terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak Anak Korban Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 untuk melakukan persetubuhan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada anak korban dengan mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dan berkenalan dengan anak korban. Setibanya anak korban dirumah terdakwa anak korban bertemu dengan saksi Meri Hartati (orang tua) kemudian saksi Meri Hartati kemudian saksi pergi kekebun kopi milik saksi. Kemudian terdakwa membujuk anak korban masuk kedalam kamar dan mengatakan ingin memberikan anak korban sesuatu tetapi anak korban menolak dan mengatakan "jika ingin memberikan sesuatu berikan disni saja tidak usah di dalam kamar" setelah terdakwa membujuk anak korban masuk kedalam kamar terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu. Kemudian terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang diatas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana milik terdakwa hingga terlepas, kemudian terdakwa langsung meciumi pipi dan bibir anak korban serta memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut kedalam vagina anak korban kurang lebih selama 5 (lima) Menit sehingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut anak korban. Setelah terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban, anak korban mengatakan "bagaimana jika nanti aku hamil" dan terdakwa menjawab "akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi kamu". Setelah kejadian itu anak korban berpamitan kepada orang tua terdakwa untuk pulang;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan terjadi sekira tanggal 14 bulan februari 2024 yang mana Anak korban datang kerumah terdakwa bersama teman anak korban yaitu anak saksi Rasita Destrianti dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa Ibu terdakwa yaitu saksi Meri Hartati ingin bertemu dengan anak korban. Setibanya anak korban dan anak saksi Rasita Destrianti dirumah terdakwa anak korban duduk diruang tamu dan anak Korban pergi kedapur rumah terdakwa karena ingin mengambil minum, kemudian tanpa sepengetahuan anak korban tiba-tiba terdakwa sudah di belakang anak korban kemudian terdakwa membujuk untuk ikut terdakwa lalu terdakwa menarik anak korban masuk kedalam kamar mandi dan langsung menutup serta mengunci pintu kamar mandi. Kemudian terdakwa langsung mendekati anak korban dan menurunkan celana anak korban serta menurunkan celana milik terdakwa hingga sebatas lutut. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina anak korban dalam posisi berdiri saling berhadapan. Selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya kurang lebih selama 2 (Dua) menit, setelah mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di lantai kamar mandi. Setelah itu anak korban dan terdakwa Kembali memakai celana masing-masing dan keluar dari kamar mandi.
- Bahwa Kejadian persetubuhan terakhir kali terjadi sekira tanggal 10 mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB didalam kamar milik terdakwa. Anak korban telah berjanji dengan anak saksi Yofi pergi kerumah terdakwa untuk memberikan kejutan kue ulang tahun dan Bucket bunga, tidak lama kemudian anak saksi Yofi berpamitan untuk pulang sehingga hanya tinggal anak korban dan Terdakwa diruang tamu. Kemudian terdakwa membujuk anak korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "Mokasih Yo Yang Udah Ngerayoin Ulang Tahun Aku Dan dijawab oleh anak korban "Iyo Yang Samo-Samo". Kemudian terdakwa mengatakan "Cak Mano Kalo Kito Nikah Bae" dan dijawab oleh anak korban "Iyo Jadi, Tapi Aku Masih Nak Sekolah Dan Jugo Aku Takut Dimarah Orang Tuo, Kau Kuliahlah Dulu, Biar Aku Lanjut Sekolah". Setelah membujuk rayu anak korban terdakwa kembali mengatakan "Main Pela Yang" yang kemudian di "Iya" kan oleh anak korban. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana milik terdakwa dan membuka celana dalam milik anak korban yang mana posisi anak korban dalam keadaan tidur terlentang dan menekukan kedua kaki serta membuka selangkangannya, kemudian terdakwa sambil duduk melipatkan

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke Vagina anak korban dan memaju mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penis terdakwa serta mengeluarkan cairan sperma di bawah pusar anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 telah lahir di 00 tanggal 00-00-00 atas nama Anak Korban. Dikeluarkan tanggal 27 maret 2010 dicap dan ditanda tangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Drs. Iskandar Hamdani Hamdani dan pada saat kejadian berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 353/116/VR/1.1 RSUD Kepahiang tanggal 7 September 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Sazili,Sp.OG dan diketahui oleh Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nur Sanda dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Anak Korban hasil kesimpulan hasil kesimpulan:

- Telah dilakukan Visum et Repertum pada seorsng perempuan dengan Selaput dara tidak utuh.
- Selaput dara Robek lama arah jam 1,2,3,6 dan 9. Arah jam 6 dan 9 Robekan sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah karena Usia Anak pada saat dipersidangan yakni 14 (empat belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah Anak korban tindak pidana persetubuhan dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap saya tersebut, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang saya ingat mulai bulan Februari, sampai

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terakhir pada bulan mei, Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap saya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Awalnya kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban melalui chat di WhatsApp, bahwa ibu Terdakwa ingin betemu dan berkenalan dengan Anak Korban, tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu Anak Korban bersalaman, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke ruang tamu rumah tersebut dan kami berdua duduk di kursi sambil mengobrol, tiba-tiba, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan dia ingin memberikan sesuatu kepada Anak Korban, namun Anak Korban menolak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap membujuk Anak Korban dan Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tersebut, tiba didalam kamar tersebut, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, mengapa pintu dikunci dan Terdakwa hanya menjawab, diam saja katanya. Kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring dan terlentang di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian menarik celana beserta celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban, mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memajumundurkan alat kelaminnya tersebut berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk sambil mengobrol. Kemudian Anak Korban bersama Terdakwa keluar dari dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak Korban

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan kepada kedua orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa adapun kejadian yang berikutnya tersebut terjadi di Bulan Maret 2024, dan yang terakhir kali kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dengan pola dan cara yang sama seperti kejadian yang pertama kali, dan selain melakukan hubungan badan di dalam kamar Terdakwa, ada satu kali yang Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut, karena setiap mau melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa selalu memaksa dan mengancam akan membunuh om dan keluarga Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada Anak Korban, yang jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kalau dijumlahkan totalnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa melalui Brilink;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban tergolong masih Anak dibawa umur, dan saat itu masih sekolah kelas VIII;

- Bahwa benar Anak Korban sudah berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2023, dan kami berdua sering pergi berdua;

- Bahwa Anak Korban masih sayang dengan Terdakwa sebelumnya, akan tetapi kalau sekarang tidak lagi, karena Anak Korban merasa trauma terhadap apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak korban menerangkan setiap Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban tersebut tidak ada yang melihat, akan tetapi di rumah Terdakwa tersebut ada ke dua orang tua Terdakwa, dan kejadian yang terakhir tersebut di rumah Terdakwa banyak orang, karena pada saat itu acara ulang tahun Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut dan tidak pernah dengan orang lain;

- Bahwa Anak Korban oleh Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang ataupun barang, dan atau ada menjanjikan akan menikahi Anak korban baik sebelum atau sesudah melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan, menangis dan merasa trauma akibat kejadian tersebut;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah beberapa lama setelah kejadian yang terakhir, dan Anak Korban menceritakan kepada Ayah kandungnya, Ibu kandungnya serta kepada teman, yaitu Anak saksi Rasita;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut, posisi Anak Korban diatas kasur dalam keadaan tertelentang, sedangkan posisi Terdakwa selalu diatas;
- Bahwa yang melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban kepolisi adalah Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Pada saat kejadian pertama kali hari Senin tanggal 12 Februari 2024 saya memakai baju hoodie lengan panjang kombinasi warna coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian depan baju dan tulisan True Spirit, dan saya memakai celana jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan di bagian pergelangan kaki celananya, sedangkan kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, saya memakai baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Library We Trust di bagian depan baju dan saya memakai celana panjang bahan parasut warna hijau, sedangkan Terdakwa pada kejadian pertama kali memakai celana pendek dan baju kaos lengan pendek, sedangkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek dan memakai celana jeans panjang;
- Bahwa Anak korban saat diperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju hoodie lengan panjang kombinasi warna coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian depan baju dan tulisan True Spirit;
 - b. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan di bagian pergelangan kaki celana;
 - c. 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Library We Trust di bagian depan baju;
 - d. 1 (satu) lembar celana panjang bahan parasut warna hijau;
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat tulisan Union Made Original Bloods Superior Urban Brand di bagian permukaan depan baju;
 - f. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat robekan di bagian lutut celana dan terdapat tulisan Sell Fast di bagian paha celana;
 - g. 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - h. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Uniqnih Origins dan gambar animasi boneka kucing di bagian

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan depan baju. serta terdapat tulisan Uniqnih di bagian permukaan belakang baju;

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Anak Korban menyatakan mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa pada saat melakukan hubungan badan tidak pernah ada pukulan dan Terdakwa memarahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak teriak karena merasa takut;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa ada keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam kamar, Terdakwa hanya memegang tangan Anak korban pada saat mengajak masuk kedalam kamar, dan berikutnya Terdakwa tidak pernah mengancam pada saat meminta sejumlah uang kepada Anak korban tersebut, dan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah karena Usia Anak pada saat dipersidangan yakni 14 (empat belas) Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menjadi Saksi karena mengetahui bahwa telah terjadi persoalan dimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban, layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Saksi ketahui menurut cerita dari Anak korban, Kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Eki pacar Anak korban, dan Anak korban mengatakan kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang katanya;
- Bahwa menurut sepengetahuan Anak Saksi, Anak korban tidak ada menceritakan seperti apa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dari persoalan ini yakni awalnya pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak korban berada di Rumah Anak Saksi, kemudian Anak korban berpamitan mau ke rumah Terdakwa di Desa Peraduan Binjai dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak korban datang lagi kerumah Anak Saksi, dan dia berkata bawah vagina nya sakit akibat menahan buang air kecil, kemudian Anak korban bercerita bahwa vagian nya sakit, kemudian Anak korban

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaritahu melalui google, Apakah Melakukan Hubungan Badan Untuk Pertama Kali Bisa Hamil” lalu Anak Saksi berkata “kenapa kamu mau cari informasi itu”. di jawab Anak korban “enak kamu bantu cari” kemudian Anak Saksi merasa curiga terhadap Anak korban. Selain yang diceritakan Anak korban, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 Anak Saksi juga melihat Anak korban bersama Terdakwa keluar dari kamar mandi rumah Terdakwa secara bersamaan, dan Anak Saksi semakin curiga sehingga Anak Saksi menanyakan kepada Anak korban dengan berkata “Kenapa Dari Wc Berdua Dengan Eki” di jawab Anak korban menjawab, tidak ada Cuma ke WC saja. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak korban menghubungi Anak Saksi melalui pesan whatsapp bahwa Anak korban mengatakan dia dengan Terdakwa telah bersetubuh, itulah awalnya Anak Saksi tahu kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau sebelum melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Anak korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui kalau Anak korban pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa tahu kalau Anak korban masih Anak dibawa umur, dan Terdakwa tahu kalau Anak korban masih pelajar SMP;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui persoalan ini selain kepada Anak Saksi, Anak korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapakali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban tersebut;
- Bahwa Anak korban tidak ada menceritakan, tentang Terdakwa ada menarik tangan Anak korban pada saat mau melakukan hubungan badan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan, dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui sehubungan dengan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban, layaknya suami istri;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut cerita dari Anak korban, Kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Anak Saksi hanya menemani Anak korban ke rumah Terdakwa pada saat Terdakwa merayakan ulang tahunnya pada Bulan Mei tahun 2024;

- Bahwa yang mengajak Anak Saksi ke rumah Terdakwa adalah Anak korban, karena Anak korban minta saya menemaninya untuk membeli kue ulang tahun dan bucket, kemudian mengantarkan kue ulang tahun tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu di rumah Terdakwa ada kedua orang tua Terdakwa, abang Terdakwa dan istrinya, ada Saksi dan Anak korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, karena Saksi pulang lebih dulu daripada Anak korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Anak korban;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak korban pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih Anak dibawa umur, dan Terdakwa tahu kalau Anak korban masih pelajar SMP;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sudah berapakali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan, dan membenarkannya;

4. Leo Mardo Alias Leo Bin Muhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Saksi pelapor terhadap Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak kandung saya, yaitu Anak korban Dian Arzeti Bilbina yang masih Anak dibawa umur;

- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa yang Saksi ketahui cerita dari Anak korban, dia tidak ingat betul berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban tersebut, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang dia ingat mulai bulan Februari, sampai dengan terakhir pada bulan mei,

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi selaku orang tuanya merasa curiga terhadap perilaku Anak korban kesehariannya tidak seperti biasanya, sering murung dan tidak terbuka, karena hal tersebut, maka pada bulan April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama istri Saksi dan adik Saksi, yaitu Saksi Yosep sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi Yosep, Saksi menanyakan kepada Anak korban, Dian " Dian La Rusak Apo Idak " dan dijawab oleh Anak korban, ya katanya, dan juga pada saat itu Anak korban mengatakan bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa Eki Pratama sudah 3 (tiga) kali, dan Terdakwa Eki tersebut merupakan pacar Anak korban, dan peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Mendengar hal tersebut Saksi merasa tidak senang dan dirugikan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa yang Saksi ketahui Anak korban juga menceritakan, bahwa Terdakwa ada mengancam Anak korban sehingga terjadinya persetubuhan tersebut, yaitu dengan mengatakan kepada Anak korban, bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada orang lain bahwa Anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki dan tidak akan ada laki-laki lain yang mau kepada Anak korban tersebut, selain itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan akan membunuh Paman Anak korban jika Anak korban tidak mau menuruti apa kemauan dari Terdakwa (melakukan persetubuhan);

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Anak korban, Terdakwa ada memaksa Anak korban sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak korban ada menceritakan tentang Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Anak korban yang jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kalau dijumlahkan totalnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut Anak korban mengambil uang saya dan uang ibunya, dan kalau tidak dipenuhi permintaan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan memberitahu orang-orang bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak korban berpacaran dengan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah main ke rumah, dan Saksi tidak setuju kalau anak Saksi pacaran dengan Terdakwa, karena anak Saksi masih Anak dibawa umur, sedangkan Terdakwa sudah kuliah;
- Bahwa Anak korban tidak ada menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Anak korban tidak hamil, dan datang haid dan Anak korban masih tetap sekolah;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan sudah kejadian, Anak korban mengalami trauma murung, kalau sekarang sudah tidak lagi dan sudah ceria kembali;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama berpacarana dengan Anak Saksi, Terdakwa tidak ada memukul dan memarahi Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam kamar, Terdakwa hanya memegang tangan Anak korban pada saat mengajak masuk kedalam kamar, dan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

5. Yosef Alias Yosef Bin Muhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan saya selaku paman dari Anak korban yang mengetahui terhadap Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keponakan Saksi, yaitu Anak korban Dian Arzeti Bilbina yang masih Anak dibawa umur;
- Bahwa yang Saksi keteahui menurut cerita dari Anak korban, kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, dia tidak ingat betul berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban tersebut, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang dia ingat mulai bulan Februari, sampai dengan terakhir pada bulan mei, Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena orang tua Anak korban dan termasuk Saksi selaku Paman dari Anak korban merasa curiga terhadap prilaku Anak korban kesehariannya tidak seperti

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



biasanya, sering murung dan tidak terbuka, karena hal tersebut, maka pada bulan April 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama kedua orang tua dari Anak korban, sedang berada di rumah orang tua Anak korban, kemudian menanyakan kepada Anak korban, Dian “ Dian La Rusak Apo Idak “ dan dijawab oleh Anak korban, ya katanya, dan juga pada saat itu Anak korban mengatakan bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa Eki Pratama sudah 3 (tiga) kali, dan Terdakwa Eki tersebut merupakan pacar Anak korban, dan peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Mendengar hal tersebut orang tua Anak korban merasa tidak senang dan dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Anak korban juga menceritakan, bahwa Terdakwa ada mengancam Anak korban sehingga terjadinya persetubuhan tersebut, yaitu dengan mengatakan kepada Anak korban, bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada orang lain bahwa Anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki dan tidak akan ada laki-laki lain yang mau kepada Anak korban tersebut, selain itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan akan membunuh Paman Anak korban yang seumur dengan Terdakwa, jika Anak korban tidak mau menuruti apa kemauan dari Terdakwa (melakukan persetubuhan);
- Bahwa yang Saksi ketahui cerita dari Anak korban, Terdakwa ada memaksa Anak korban sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada Anak korban, yang jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kalau dijumlahkan totalnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut Anak korban mengambil uang milik orang tuanya, dan kalau tidak dipenuhi permintaan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan memberitahu orang-orang bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak korban berpacaran dengan Terdakwa, dari cerita Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak ada menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Anak korban masih tetap sekolah;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah 2 (dua) bulan sudah kejadian, Anak korban mengalami trauma murung, kalau sekarang sudah tidak lagi dan sudah ceria kembali;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau Ayah dari Anak korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam kamar, Terdakwa hanya memegang tangan Anak korban pada saat mengajak masuk kedalam kamar, dan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban Dian;
- Bahwa Kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat betul berapa kali saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban tersebut, akan tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang saya ingat betul mulai bulan Februari, sampai dengan terakhir pada bulan mei, saya melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak korban datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban melalui chat di WhatsApp, bahwa ibu Terdakwa ingin betemu dan berkenalan dengan Anak korban, tiba di rumah Terdakwa Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu Anak korban bersalaman, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban pergi ke ruang tamu rumah dan kami berdua duduk di kursi sambil mengobrol, lalu

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan Terdakwa ingin memberikan sesuatu kepada Anak korban, namun Anak korban menolak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membujuk Anak korban dengan berkata aku Terdakwag kamu dan Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban masuk ke dalam kamar, tiba didalam kamar tersebut, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban dalam posisi berbaring dan terlentang di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, kemudian menarik celana beserta celana dalam yang Anak korban gunakan sampai terlepas dari kedua kakinya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban, mencium pipi dan bibirnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak korban dengan cara memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa dan Anak korban duduk sambil mengobrol. selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban keluar dari dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak korban berpamitan kepada kedua orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang berikutnya tersebut terjadi di Bulan Maret 2024, dan yang terakhir kali kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dengan pola dan cara yang sama seperti kejadian yang pertama kali, dan selain melakukan hubungan badan di dalam kamar Terdakwa, ada satu kali yang kami lakukan di dalam kamar mandi di rumah orang tua saya di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengancam mau membunuh Paman Anak korban, dan akan mencari yang lain, dan mengancam akan memberitahu orang-orang bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh saya kalau Anak korban tidak mau memberi sejumlah uang yang saya minta;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga meminta uangnya yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat melakukan hubungan badan terhadap Anak korban, Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih tergolong Anak dibawa umur, dan Anak korban masih sekolah kelas VIII;
 - Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak korban yang pertamakali tersebut, alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa Orang tua Terdakwa tidak tahu pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak korban tersebut, orang tua Terdakwa mengetahui setelah dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
 - Bahwa kejadian yang pertama kali saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar akan tetapi Anak korban menolak;
 - Bahwa Setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut, posisi Anak korban selalu dibawah dan Terdakwa diatas, dan poissii kami melakukannya diatas kasur dan Anak korban dalam keadaan tertelentang;
 - Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat kejadian pertama kali hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Anak korban memakai baju hoodie lengan panjang kombinasi warna coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian depan baju dan tulisan True Spirit, dan Anak korban memakai celana jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan di bagian pergelangan kaki celananya, sedangkan kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Anak korban memakai baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Library We Trust di bagian depan baju dan Anak korban memakai celana panjang bahan parasut warna hijau, sedangkan Terdakwa pada kejadian pertama kali memakai celana pendek dan baju kaos lengan pendek, sedangkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek dan memakai celana jeans panjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan memarahi Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, karena Terdakwa belum siap untuk menikah;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Hoodie lengan panjang kombinasi warna; coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian; depan baju dan tulisan True Spirit;
2. 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan dibagian pergelangan kaki celana;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Librarywe Trust di bagian Depan Baju;
4. 1 (satu) lembar celana panjang bahan parasut warna hijau;
5. 1 (satu) Lembar kaos lengan pendek warna putih terdapat tulisan Union Made Original Bloods Superior Urban Brand di bagian depan permukaan baju;
6. 1(satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat robekan pada bagian lutut celana dan terdapat Tulisan Sell Fast di bagian paha celana;
7. 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Uniqnih Original dan gambar animasi boneka kucing di bagian permukaan depan baju, serta terdapat tulisan Uniqnih Original di bagian permukaan belakang baju;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Surat Hasil Pemeriksaan VER (Visum Et Revertum) Nomor 353/116/VR/1.1 tanggal 07 September 2024 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang dengan hasil kesimpulan tampak selaput dara tidak utuh dan robek lama arah 1,2,3,,6 dan 9 robekan sampai dasar;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 tanggal 27 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang atas nama Anak Korban lahir di 00 pada tanggal 09 Februari 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat betul berapa kali saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban tersebut, akan tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang saya ingat betul mulai bulan Februari, sampai dengan terakhir pada bulan mei, saya melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak korban datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban melalui chat di WhatsApp, bahwa ibu Terdakwa ingin bertemu dan berkenalan dengan Anak korban, tiba di rumah Terdakwa Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu Anak korban bersalaman, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban pergi ke ruang tamu rumah dan kami berdua duduk di kursi sambil mengobrol, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan Terdakwa ingin memberikan sesuatu kepada Anak korban, namun Anak korban menolak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membujuk Anak korban dengan berkata aku Terdakwang kamu dan Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban masuk ke dalam kamar, tiba didalam kamar tersebut, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban dalam posisi berbaring dan terlentang di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, kemudian menarik celana beserta celana dalam yang Anak korban gunakan sampai terlepas dari kedua kakinya,

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban, mencium pipi dan bibirnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak korban dengan cara memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa dan Anak korban duduk sambil mengobrol. selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban keluar dari dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak korban berpamitan kepada kedua orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang berikutnya tersebut terjadi di Bulan Maret 2024, dan yang terakhir kali kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dengan pola dan cara yang sama seperti kejadian yang pertama kali, dan selain melakukan hubungan badan di dalam kamar Terdakwa, ada satu kali yang kami lakukan di dalam kamar mandi di rumah orang tua saya di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengancam mau membunuh Paman Anak korban, dan akan mencari yang lain, dan mengancam akan memberitahu orang-orang bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh saya kalau Anak korban tidak mau memberi sejumlah uang yang saya minta;

- Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga meminta uangnya yang Jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan terhadap Anak korban, Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih tergolong Anak dibawa umur, dan Anak korban masih sekolah kelas VIII;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak korban yang pertamakali tersebut, alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak tahu pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak korban tersebut, orang tua Terdakwa mengetahui setelah dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama kali saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar akan tetapi Anak korban menolak;
- Bahwa Setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut, posisi Anak korban selalu dibawah dan Terdakwa diatas, dan poisii kami melakukannya diatas kasur dan Anak korban dalam keadaan tertelentang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan VER (Visum Et Revertum) Nomor 353/116/VR/1.1 tanggal 07 September 2024 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang dengan hasil kesimpulan tampak selaput dara tidak utuh dan robek lama arah 1,2,3,,6 dan 9 robekan sampai dasar;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 tanggal 27 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang atas nama Anak Korban lahir di 00 pada tanggal 09 Februari 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidaire : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **satu perbuatan berlanjut;**

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Eki Pratama Alias Eki Bin Usman sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka dari itu Anak masuk kedalam kategori sebagai anak sebagaimana yang disebutkan didalam peraturan tersebut diatas, sehingga dalam perkara ini yang menjadi korban dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Eki adalah seorang Anak yang bernama Anak Korbanberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00 Anak tersebut lahir di 00 tanggal 00-00-00, yang akta kelahiran tersebut dikeluarkan tanggal 27 maret 2010 dicap dan ditanda tangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Drs. Iskandar Hamdani dan pada saat kejadian berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun, maka dapat dikatakan korban dari Terdakwa merupakan Anak-anak yang masuk dalam ketegori didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepadanya telah memenuhi unsur Setiap Orang menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian unsur Setiap orang, menurut Hakim oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dimaksud unsur dengan sengaja adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Anak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang bahwa Pengertian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidan Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pada Pasal 1 Butir 3 menjelaskan Pengertian dari kekerasan adalah

“setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya,”

sementara Pengertian Ancaman kekerasan juga disebutkan pada

Pasal 1 Butir 4 Ancaman Kekerasan diartikan :

“setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.”

Menimbang bahwa sementara pengertian dari memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat diartikan dalam Kamus besar bahas Indonesia perbuatan memaksa adalah melakukan suatu perbuatan kepada pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan sementara pengertian dari persetubuhan menurut R. Soesilo merupakan perbuatan perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bias dijalankan untuk mendapatkan anak dapat dikatakan kemaluan dari laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan. Selanjutnya Persetubuhan anak menurut KUHP pasal 287 ayat (1) Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya diikawin.

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan VER (Visum Et Revertum) Nomor 353/116/VR/1.1 tanggal 07 September 2024 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang dengan hasil kesimpulan tampak selaput dara tidak utuh dan robek lama arah 1,2,3,,6 dan 9 robekan sampai dasar;

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat betul berapa kali saya melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban tersebut, akan tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang saya ingat betul mulai bulan Februari, sampai dengan terakhir pada bulan mei, saya melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak korban datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban melalui chat di WhatsApp, bahwa ibu Terdakwa ingin betemu dan berkenalan dengan Anak korban, tiba di rumah Terdakwa Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu Anak korban bersalaman, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak korban pergi ke ruang tamu rumah dan kami berdua duduk di kursi sambil mengobrol, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan Terdakwa ingin memberikan sesuatu kepada Anak korban, namun Anak korban menolak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membujuk Anak korban dengan berkata aku Terdakwang kamu dan Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar, tiba didalam kamar tersebut, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban dalam posisi berbaring dan terlentang di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, kemudian menarik celana beserta celana dalam yang Anak korban gunakan sampai terlepas dari kedua kakinya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban, mencium pipi dan bibirnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak korban dengan cara memajumundurkan alat kelamin Terdakwa tersebut berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Anak korban juga memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa dan Anak korban duduk sambil mengobrol. selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban keluar dari dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak korban berpamitan kepada kedua orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang berikutnya tersebut terjadi di Bulan Maret 2024, dan yang terakhir kali kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dengan pola dan cara yang sama seperti kejadian yang pertama kali, dan selain melakukan hubungan badan di dalam kamar Terdakwa, ada satu kali yang kami lakukan di dalam kamar mandi di rumah orang tua saya di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengancam mau membunuh Paman Anak korban, dan akan mencari yang lain, dan mengancam akan memberitahu orang-orang bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh saya kalau Anak korban tidak mau memberi sejumlah uang yang saya minta;

- Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa juga meminta uangnya yang Jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan terhadap Anak korban, Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih tergolong Anak dibawa umur, dan Anak korban masih sekolah kelas VIII;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak korban yang pertamakali tersebut, alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak tahu pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak korban tersebut, orang tua Terdakwa mengetahui setelah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa kejadian yang pertama kali saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar akan tetapi Anak korban menolak;
- Bahwa Setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut, posisi Anak korban selalu dibawah dan Terdakwa diatas, dan poisii kami melakukannya diatas kasur dan Anak korban dalam keadaan tertelentang;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengannya yakni dengan cara Anak berpacaran dengan Anak korban yang kemudian pada Awalnya Bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban melalui chat di WhatsApp, bahwa ibu Terdakwa ingin bertemu dan berkenalan dengan Anak Korban, tiba di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu Anak Korban bersalaman, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke ruang tamu rumah tersebut dan kami berdua duduk di kursi sambil mengobrol, tiba-tiba, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan dia ingin memberikan sesuatu kepada Anak Korban, namun Anak Korban menolak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap membujuk Anak Korban dan Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa tersebut, tiba didalam kamar tersebut, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, mengapa pintu dikunci dan Terdakwa hanya menjawab, diam saja katanya. Kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring dan terlentang di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian menarik celana beserta

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam yang Anak Korban gunakan sampai terlepas dari kedua kaki Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban, mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memajumundurkan alat kelaminnya tersebut berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk sambil mengobrol. Kemudian Anak Korban bersama Terdakwa keluar dari dalam kamar, lalu tidak lama kemudian Anak Korban berpamitan kepada kedua orang tua Terdakwa untuk pulang ke rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut, karena setiap mau melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa selalu memaksa dan mengancam akan membunuh om dan keluarga Anak Korban selain itu Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada Anak Korban, yang jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kalau dijumlahkan totalnya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa melalui Brilink;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dimaksud unsur satu perbuatan berlanjut yang termuat didalam pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan menurut Andi Hamzah dalam buku pengantar dalam hukum pidana (halaman 536) Perbuatan berlanjut diartikan sebagai : dalam hal perbuatan berlanjut pertama harus ada suatu keputusan kehendak, perbuatan tersebut harus mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), jadi dapat dikatakan bahwa Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* artinya perbuatan itu dilakukan secara terus menerus sebelumnya bukan satu kali perbuatan dalam kurun waktu yang tidak lama;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan ditemukan perbuatan Terdakwa yakni :

- Bahwa Kejadian tersebut awalnya terjadi sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tepatnya di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat betul berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban tersebut, akan tetapi lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 tersebut, akan tetapi yang saya ingat betul mulai bulan Februari, sampai dengan terakhir pada bulan mei, saya melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Satu perbuatan berlanjut, menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penasehat Hukum menyampaikan bahwa sepakat atas unsur yang terbukti pada tuntutan Penuntut Umum sampaikan, maka dari itu Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa sebelum sampai pada permohonan , akan kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan merupakan anak bungsu yang menjadi harapan keluarga;
- Terdakwa sopan santun dan mengakui perbuatannya di muka persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a qou ini menjatuhkan putusan hukuman kepada Terdakwa yang seringannya dan seadil-adilnya sebagaimana yang diatur dan diancam pada Surat Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa selain Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga menyampaikan persidangan hanya berbentuk permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dari permohonan Penasehat Hukum Terdakwan maupun dari Terdakwa oleh Penuntut Umum karena tidak berkaitan dengan unsur yang dibantahkan maka Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari Permohonan diatas, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan karena tidak dibantahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa hanya mengajukan Permohonan sementara Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka terkait hal dan lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang buktiyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Hoodie lengan panjang kombinasi warna coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian depan baju dan tulisan True Spirit

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan dibagian pergelangan kaki celana
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Librarywe Trust di bagian Depan Baju;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan parasut warna hijau;
 - 1(satu) Lembar kaos lengan pendek warna putih terdapat tulisan Union Made Original Bloods Superior Urban Brand di bagian depan permukaan baju;
 - 1(satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat robekan pada bagian lutut celana dan terdapat Tulisan Sell Fast di bagian paha celana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Uniqnih Original dan gambar animasi boneka kucing di bagian permukaan depan baju, serta terdapat tulisan Uniqnih Original di bagian permukaan belakang baju;
- maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara asusila dan Materi kepada anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian dan belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Keluarga Anak Korban dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Pratama Als Eki Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Hoodie lengan panjang kombinasi warna coklat muda dan hitam dengan gambar kartun laki-laki di bagian depan baju dan tulisan True Spirit
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru muda terdapat kerutan dibagian pergelangan kaki celana
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar dan tulisan In Librarywe Trust di bagian Depan Baju;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan parasut warna hijau;
 - 1(satu) Lembar kaos lengan pendek warna putih terdapat tulisan Union Made Original Bloods Superior Urban Brand di bagian depan permukaan baju;
 - 1(satu) lembar celana jeans panjang warna biru terdapat robekan pada bagian lutut celana dan terdapat Tulisan Sell Fast di bagian paha celana;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Uniqniih Original dan gambar animasi boneka kucing di bagian permukaan depan baju, serta terdapat tulisan Uniqniih Original di bagian permukaan belakang baju;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. dan Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Kph